

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga poin utama yang menjadi simpulan dari skripsi ini, yang secara garis besar mencerminkan inti permasalahan dan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Penegakan hukum dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Pemerintah Kecamatan, serta pihak kelurahan. Proses penindakan diawali dengan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemudian dilanjutkan dengan tahap penyidikan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana. Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP Kota Padang memperoleh bukti yang cukup, berkas perkara selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk proses persidangan dan penjatuhan putusan.
2. Kendala terhadap penegakan hukum terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah adalah Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum ini meliputi aspek sosio-kultural, sektoral, dan yuridis. Kendala sosio-kultural menjadi faktor utama, yang terletak pada rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kendala sektoral muncul akibat keterbatasan

dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan proses pemidanaan terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Sedangkan kendala yuridis berkaitan dengan aspek hukum, yaitu lemahnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup dan pada akhirnya mengakibatkan ketidakefektifan produk hukum tersebut dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

3. Upaya untuk mengatasi kendala terhadap pelaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah adalah dengan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung untuk pengumpulan sampah, yaitu: Penyebaran kontainer sampah ke seluruh kelurahan di Kota Padang, Pembentukan Bank Sampah, dan Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah yang telah berjalan di seluruh kelurahan di Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan tiga kesimpulan di atas, terdapat empat saran yang penulis sampaikan untuk menjadi bahan perbaikan oleh seluruh pihak, termasuk penulis. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar seluruh masyarakat Kota Padang meningkatkan kesadaran hukum, khususnya dalam mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penulis mendorong agar masyarakat Kota Padang memiliki kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban umum dan kualitas hidup yang lebih baik;
3. Penulis menyarankan agar pemerintah Kota Padang menyediakan alokasi anggaran khusus untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap tindak

pidana ringan, terutama yang berkaitan dengan pembuangan sampah tidak pada tempatnya; dan

4. Agar pengadilan mempertimbangkan penjatuhan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pembuangan sampah sembarangan, guna memberikan efek jera, menekan angka pelanggaran serupa, serta menjadi yurisprudensi bagi putusan-putusan di masa yang akan datang.

